



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 0780/Pdt.G/2016/PA.SUB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **cerai talak** antara : -----

Aryan Cahyadi bin H. Junaidi HW, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal d RT.01. RW.03, Desa Pukat, Kecamatan

Utan, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut "Pemohon"; ---

M e l a w a n

Tien Rahmi binti A. Rahman Kuling, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01 RW.04, Desa Stowe

Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya

disebut "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07-10- 2016 yang telah



terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor 0780/Pdt.G/2016/PA.SUB, tanggal 07-10-2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2015, antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 01 bulan, dan sampai sekarang tinggal di rumah sendiri;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan antara Pemohon Termohon tidak ada kecocokan dan tidak saling pengertian dan selalu berbeda prinsip dalam rumah tangga;-----
5. Bahwa dengan kejadian tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama kurang lebih 01 tahun 05 bulan lamanya;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
7. rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya antara Pemohon dengan Termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada KUA. Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;-----

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;---

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -----
3. Biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa pada hari-hari perkara ini disidangkan, Pemohon dan Termohon sama-sama telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai, namun tidak berhasil;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis Hakim pada tanggal, 29-11- 2016 telah menetapkan, memerintahkan Pemohon dan Termohon melaksanakan mediasi dengan menunjuk H. Ahmad Gani, SH. Sebagai mediator dalam perkara tersebut;-----



Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh H. Ahmad Gani, SH. pada tanggal 29-11- 2016, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dipersidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI

- Bahwa point 01 sampai dengan point 03 adalah benar;-----
- Bahwa point 04 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Pemohon ingin menang sendiri yang akibatnya sampai sekarang ini Pemohon tidak pernah pulang lagi kerumah Termohon;-----
- Bahwa dalam point 05 adalah benar, tetapi Termohon menuntut kepada Majelis Hakim supaya Pemohon dituntut untuk membayar nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah yang dilalaikan oleh Pemohon;-----

DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap mau menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis adalah sebagai berikut ;-----

- Uang Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----



- Uang nafkah yang dilalaikan Pemohon oleh Pemohon sebesar Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah);-----

DALAM KONVENSI:

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2016, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan:----

Bahwa terhadap Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 22 Desember 2016, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

DALAM REKONVENSI:

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2016, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan;-----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan Replik secara tertulis tetap pada tanggal 22 Desember 2016, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat-surat sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditanda dengan (P.1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Utan,



Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);--

Bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama;-----

1. Devi Tamala binti Bate Bahrudin, Spd, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.03, Desa Nijang, Kecamatan Untir Iwes, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2015, dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 01 bulan, dan belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada awalnya setelah sebulan menikah Pemohon tiba-tiba pergi meninggal Termohon pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang sebab disuruh oleh orangtua Pemohon dengan alasan untuk mengurus pabrik, sehingga Termohon pergi berusaha menjemput Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mau pulang sebab dilarang oleh orangtua Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 tahun sampai sekarang, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu apa ada komunikasi, dan demikian juga bahwa saksi tidak tahu, apakah Pemohon memberikan atau tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada



Termohon;-----

- Bahwa benar Pemohon pekerjaan sebagai pengusaha Pabrik beras, dan selain pengusaha pabrik beras, juga Pemohon mempunyai sawah tetapi dikelola oleh orang tua Pemohon dengan penghasilan gabah jumlahnya berton-ton setiap kali panen, dan juga Pemohon mempunyai 02 (dua) ekor sapi serta mempunyai Mobil L 300 merk Zebra, tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon sebagai Pengusaha Pabrik beras;-----

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membantahnya bahwa Termohon tidak pernah ketemu dengan orang tua Termohon pada waktu Termohon menjemput Pemohon, dan Pemohon pernah pulang ke rumah Termohon, sedangkan Termohon membenarkannya;-----

2. Muhammad Amin Hamzah bin Hamzah, umur 70 tahun tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.03, Desa Pukat, Kecamatan Uatan, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman kandung dengan Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah pada tahun 2015, dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 01 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri, dan belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan



tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan pada awalnya Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan, tetapi pada saat menikah Pemohon tidak mau, sehingga dikawinkan secara paksa, sehingga satu bulan menikah akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 tahun sampai sekarang, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon kurang komunikasi, dan juga Pemohon kurang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;-----

- Bahwa benar Pemohon pekerjaan sebagai pengusaha Pabrik beras, dan selain pengusaha pabrik beras, juga Pemohon mempunyai sawah tetapi dikelola oleh orang tua Pemohon dengan penghasilan gabah jumlahnya berton-ton setiap kali panen, dan juga Pemohon mempunyai 02 (dua) ekor sapi serta mempunyai Mobil L 300 merk Zebra, tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon sebagai Pengusaha Pabrik beras;-----

Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;--

Bahwa atas bantahannya Termohon mengajukan saksi-saksi adalah sebagai berikut;-----

1. Asmawati binti Ahmad, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.03, Desa Pukat, Kecamatan Uatan, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman



dengan Pemohon;-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah pada tahun 2015, dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 01 bulan, kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sendiri, dan belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan pada awalnya bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan, tetapi setelah satu bulan menikah akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dengan alasan bahwa Pemohon sudah tidak mau meneruskan pernikahannya dengan Termohon disebabkan keadaan yang tidak mungkin untuk menyatukan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tetapi saksi tidak mengetahui penyebab yang sebenarnya, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 tahun sampai sekarang, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon jarang ada komunikasi walaupun lewat HP, dan juga Pemohon jarang memberikan nafkah berupa uang kepada Termohon, dan bahkan Pemohon mau kembali kepada Termohon yaitu dengan hubungan tanpa status pernikahan resmi, akan tetapi Termohon menolaknya;-----
- Bahwa benar Pemohon pekerjaan sebagai pengusaha Pabrik beras dengan 02 (dua) mesin penggilingan beras, dan selain pengusaha pabrik penggilingan beras, juga Pemohon mempunyai sawah tetapi dikelola oleh orang tua Pemohon, tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon sebagai Pengusaha Pabrik beras dan penghasilan sawahnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula tetap cerai dengan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada jawaban semula dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh .H. Ahmad Gani, SH. pada tanggal,29-11-2016 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Termohon Konvensi;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan



dilanjutkan dengan dibacakan surat Permohonan Pemohon Konvensi tersebut yang isinya tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah nyata bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam dan telah dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka berdasarkan Pasal 2 ayat ((1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan bahwa antara Konvensi Pemohon dan Termohon Konvensi telah terikat oleh perkawinan yang sah, dengan demikian maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.Pasal I angka 37 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, replik Pemohon Konvensi dan duplik Termohon Konvensi sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan thalak Pemohon Konvensi adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada saling pengertian dan selalu beda prinsip dalam rumah tangga, yang akibatnya telah pisah tempat tinggal selama 01 tahun 05 bulan;-----



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat-surat, dan 2 (dua) orang saksi, sedang Termohon untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan seorang saksi yang masing-masing saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon Konvensi yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah di KUA. Kecamatan Utan pada tahun 2015;-----
- Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi selama 01 bulan, dan sekarang tinggal di rumah orangtuanya sendiri, dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 tahun 05 bulan;-----

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang tidak dibenarkan oleh Termohon Konvensi adalah bahwa tidak benar Termohon tidak pernah pulang ke rumah Pemohon, dan tidak benar Pemohon mau kembali kepada Termohon lagi, yang tanpa status pernikahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon tersebut diatas, para saksi-saksi Pemohon Konvensi maupun saksi Termohon Konvensi telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada mulanya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada awalnya setelah sebulan menikah Pemohon tiba-tiba pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah



orangtuanya sampai sekarang tidak kembali lagi disebabkan disuruh oleh orangtuanya Pemohon dengan alasan untuk mengurus pabrik penggilingan beras, sehingga Termohon pergi berusaha menjemput Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mau karena dilarang oleh orangtua Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 tahun sampai sekarang, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon jarang ada komunikasi, dan Pemohon jarang pula memberikan nafkah berupa uang kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon Konvensi, pengakuan Termohon Konvensi dan kelengkapan alat bukti yang diajukannya selama proses persidangan berlangsung maka Majelis telah dapat menemukan fakta dipersidangan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah menikah di Sumbawa pada tahun 2015, dan setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi selama 01 bulan, kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sendiri, dan belum dikaruniai anak;---

Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun-rukun saja, akan sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan disebabkan harmonis, disebabkan pada awalnya setelah sebulan menikah Pemohon tiba-tiba pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang sebab disuruh oleh orangtua Pemohon dengan alasan untuk mengurus pabrik penggilingan beras, sehingga Termohon berusaha pergi menjemput Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mau karena dilarang oleh orangtua Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 tahun sampai sekarang, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon jarang ada komunikasi, dan juga Pemohon kurang



memberikan nafkah kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun dan harmonis, tetapi setelah sebulan menikah Pemohon tiba-tiba pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak kembali lagi ke rumah Termohon sebab disuruh oleh orangtua Pemohon dengan alasan untuk mengurus pabrik penggilingan beras, sehingga Termohon berusaha pergi menjemput Pemohon tetapi Pemohon tidak mau karena dilarang oleh orangtua Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 tahun sampai sekarang, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon jarang ada komunikasi, dan juga Pemohon jarang memberikan nafkah berupa uang kepada Termohon, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut maka sudah tidak mungkin disatukan kembali, walaupun dalam perkara ini tidak dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah – **Marriage Break – Down** – bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga – **Onheerbaare tweespalt** -, hati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan bathin, sehingga tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena itu perceraian jalan yang terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi;-----

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan”;-----



Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :-----

لا ضرار ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak pula memudharatkan"*;-----

Dan hal itu ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 01 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 dan Pasal 03 KHI, permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya maka permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan ikrar talak Pemohon Konvensi telah dikabulkan, mengingat Pasal 118 KHI, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disamping memberikan jawaban secara tertulis mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah memenuhi Pasal 157 ayat (1) Rbg. dan Pasal 158 Rbg juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (c) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk



diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Uang nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Uang nafkah yang dilalaikan Pemohon sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengemukakan di dalam jawaban dan repliknya tidak sanggup membayar nafkah Iddah, nafkah Mut'ah, sebab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggung dua orang anaknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai Pengusaha Pabrik penggilingan beras dengan mengoperasikan 02 (dua) mesin giling padi, tetapi tidak jelas berapa penghasilannya sebab saksi-saksi yang diajukan tidak mengetahui secara jelas penghasilan Pemohon sebagai pengusaha pabrik penggilingan beras tersebut, selain dari pada itu Pemohon juga mempunyai penghasilan tambahan yaitu dari hasil sawah orang tuanya sekali panen yaitu berton-ton, dengan demikian halnya walaupun penghasilan perbulan sebagai pengusaha pabrik penggilingan beras tidak diketahui secara jelas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah), karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menjalankan perkawinan sejak tanggal 02



April 2015, maka patutlah diberikan uang Mut'ah sejumlah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) KHI: ' Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul', hal ini sejalan pula dengan Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 241, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri ba'da al-dukhul, sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diwajibkan untuk membayar atau memberikan uang Mut'ah yang layak kepada kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan sesuai pula dengan kepatutan dan kewajaran ditinjau status Tergugat sebagai pengusaha pabrik penggilingan beras dan penghasilan sawah sebagaimana tersebut di atas, selain itu pula Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan nafkah lampau kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut yang merupakan kelalaian Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI tersebut, sehingga dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diwajibkan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena kelalaiannya tersebut sebesar Rp 15.000.000,- ((lima belas juta rupiah), oleh sebab itu maka patut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan diwajibkan untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi seluruhnya sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon



Konvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;---

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN. KUA di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN. KUA. di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ; --

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; -----

Mengingat memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Aryan Cahyadi bin H. Junaidi HW) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (Tien Rahmi binti A. Rahman Kuling) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meleputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Aryan Cahyadi bin H. Junaidi HW) berkewajiban untuk membayar akibat cerai talak kepada Penggugat Rekonvensi (Tien Rahmi binti A Rahman Kuling berupa: -----
 - 2.1.Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
 - 2.2.Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
 - 2.3.Nafkah lampau sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta ribu rupiah);-----

3. Menolak sebagian dan selebihnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;-----

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1438 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbaw Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH, M.E.I., dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. AMIRUDDIN, S.H.



sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ; ---

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

H. M. MAFTUH, SH,M.E.I

A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H.AMIRUDDIN, SH.

Princian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Porses Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan Rp. 180.000,-

Biaya Redaksi Rp. 6.000,-

Biaya Meterai Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah



Salinan yang sesuai dengan aslinya.



Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)